



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

H. FACHRURRAZI, Tempat dan tanggal lahir Sigli, 28 Agustus 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jl. Listrik Gg. Kelapa Gading Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lsm, tanggal 24 Mei 2022, tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 24 Mei 2022, tentang hari sidang;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan registrasi perkara permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PNLsm tertanggal 24 Mei 2022, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan KTP, dan KK tertulis tanggal kelahiran 28 Agustus 1953;
- Bahwa pemohon ingin memperpanjang paspor ternyata terdapat perbedaan data tanggal kelahiran pada paspor tidak sesuai dengan KTP dan KK;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki tanggal kelahiran sesuai KTP dan KK;
- Bahwa ketika dahulu pemohon membuat paspor tidak memperhatikan perbedaan tanggal kelahiran sesuai KTP dan KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas pemohon ingin memperbaiki tanggalkelahiran pada pasport sesuai dengan KTP dan KK, yaitu menjaditanggal 28Agustus 1953;

- Bahwa perubahan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Foto Kopy KTP dan Paspor;

2. Dst.....;

- Berdasarkan hal-hal diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggilpemohon guna memeriksa pemohon ini dalam waktu tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonanPemohon;

2. Mengesahkan perbaikan tanggalkelahiran agarsesuai dengan data KTP dan KK yaitu tanggal 28 Agustus 1953;

3. Mengizinkan kepada Imgrasi untuk menyesuaikan tanggal lahir menjadi tanggal 28 Agustus 1953;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, ia tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohonada mengajukan permohonan untuk mengganti tanggal lahir Pemohonyang keliru di paspor;

2. Bahwa benar tanggalahir pemohon yang benar adalah tanggal28 Agustus 1953;

3. Bahwa benar didalam Paspor, tertulis tanggalahir pemohon adalah pada tanggal 27 Agustus 1953;

4. Bahwa benar di KTP,dan KK, pemohon lahir pada tanggal 28 Agustus 1953;

5. Bahwa benar Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kelengkapan perpanjangan permohonan Paspor lama Pemohon dengan di KTP, dan KK, yang pemohon miliki;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PNLsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan tanggal lahir Pemohon untuk keperluan melengkapi berkas administrasi pembuatan Paspor;
7. Bahwa benar Pemohon memohon agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapannya dan membetulkan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1171022808530001 atas nama H. FACHRURRAZI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 03 Desember 2018, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 1173022711180003, atas nama Kepala Keluarga H. FACHRURRAZI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 29 November 2021, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Paspor Nomor B 4972276 atas nama H. FACHRURRAZI Bin JALIL tempat lahir di Sigli pada tanggal 28 Agustus 1953, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh tertanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan dengan Nomor 111/HBL/2022 atas nama H. FACHRURRAZI, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Hagu Barat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abdusamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi waktu sekolah PGA;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah untuk mengganti tanggal lahir pemohon yang kelru;
 - Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon Tgk. Abdul Jalil dan ibunya saksi tidak ingat lagi namanya;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PNLsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Sigli;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa pemohon membuat paspor;
 - Bahwa setahu saksi paspor milik pemohon dikeluarkan di Kantor Imigrasi Lhokseumawe;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon pernah membuat Akta kelahiran;
 - Bahwa terkait data pemohon yang ada di KTP, KK, dan passpor milik pemohon tidak sesuaidan merupakan kesalahan dan kekeliruan dari pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tanggal lahir pemohon yang benar adalah pada tanggal 28 Agustus 1953;
 - Bahwa setahu saksi tanggal lahir di passpor milik pemohon adalah pada tanggal 27 Agustus 1953;
 - Bahwa akibat kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon tersebut menyulitkan Pemohon dalam pengurusan perpanjangan paspor;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan pemohon memperpanjang paspor tersebut;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;
2. Saksi Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal bersama dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah untuk mengganti tahun lahir pemohon yang kelru;
 - Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon Tgk. Abdul Jalil dan ibunya saksi tidak ingat lagi namanya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Sigli;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa pemohon membuat paspor;
 - Bahwa setahu saksi paspor milik pemohon dikeluarkan di Kantor Imigrasi Lhokseumawe;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon pernah membuat Akta kelahiran;
 - Bahwa terkait data pemohon yang ada di KTP, KK, dan passpor milik pemohon tidak sesuai dan merupakan kesalahan dan kekeliruan dari pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tanggal lahir pemohon yang benar adalah pada tanggal 28 Agustus 1953;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PNLsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanggal lahir di passpor milik pemohon adalah pada tanggal 27 Agustus 1953;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon tersebut menyulitkan Pemohon dalam pengurusan perpanjangan paspor;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan pemohon memperpanjang paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan yang mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merujuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Listrik Gg. Kelapa Gadeng Gampong Hagu BaratKecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PNLsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat berupa KTP, KK, dan Surat Keterangan, yang diajukan dalam persidangan tanggal lahir pemohon adalah pada tanggal 28 Agustus 1953 sedangkan pada paspor milik pemohon tanggal lahir pemohon pada tanggal 27 Agustus 1953;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan tempat lahir, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Foto Copy KK dan Foto Copy KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Vide (P-1), Kartu Keluarga Vide (P-2), dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa nama kedua orang tua Pemohon bernama Tgk. Abdul Jalil;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PNLsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Hagu Barat Vide (P-4),dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa tanggallahir Pemohon berdasarkan bukti surat tersebut bertempat di Jln. Listrik Komp Kelapa Gading Gampong Hagu Barat Laut pada tanggal 28 Agustus1953, sedangkan berdasarkan bukti Surat Vide (P-3), pemohon tanggal lahir pemohon pada tanggal 27Agustus 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-3) Fotokopi Paspor Nomor B 49722760atas nama Fachrurrazi Bin Jalil, lahir di Sigli pada tanggal 27Agustus 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi Peraturan - peraturan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon adalah yang berkepentingan, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta, peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis/terdaftar pada tanggal **27 Agustus1953**dirubah menjadipada tanggal **28 Agustus 1953**;
3. Menetapkan biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal31Mei 2022 oleh Mukhtaruddin, S.H. selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tertanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lsm, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PNLsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Iskandar, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Iskandar, S.H.

Mukhtaruddin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran (PNBP) | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Relaaas | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah..... : Rp110.000,00

(seratussepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)